



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR: 440/Kep. 1059 – Dinkes/2022

TENTANG

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2023

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah perlu adanya Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023 di Kota Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka penerapan dan pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023 di Kota Tangerang mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan Standar Pelayanan Minimal dalam Dokumen Rencana, dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, pelaporan dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR: 440/Kep.1059- Dinkes/2022
 TENTANG
 SASARAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 TAHUN 2023

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SATUAN	SASARAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil	40.925
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	39.588
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	39.588
4.	Pelayanan kesehatan balita	Balita	90.040
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak	231.986
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	660.890
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	62.656
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	166.750
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Orang	93.500
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	902
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang	17.895

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SATUAN	SASARAN
12.	Pelayanan kesehatan orang risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Orang	32.360

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH